

Analisis Keabsahan Perjanjian Utang Piutang Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara (Studi Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN.Pal)

Aldi Marcelino^{1*}, Harinanto Sugiono²

¹Univeritas Pelita Bangsa

Penulis Korespondensi: (1) aldimarcelino12345@gmail.com (2) kh.hs.kuliah20@gmail.com

Abstract. Debt agreements constitute one of the most common legal relationships in civil law and are governed by the principle of freedom of contract as stipulated in Article 1338 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdara). Although oral and private agreements are legally recognized, disputes frequently arise due to the limited evidentiary value of such agreements in judicial proceedings. This study aims to analyze the legal validity of debt agreements under Article 1338 of the Indonesian Civil Code and to examine the evidentiary strength and legal protection afforded to the parties through the analysis of Decision Number 29/Pdt.G/2024/PN.Pal. This research employed a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consisted of primary, secondary, and tertiary legal sources analyzed qualitatively through legal interpretation and systematic legal reasoning. The findings demonstrate that the validity of a debt agreement is determined by the fulfillment of the legal requirements prescribed in Article 1320 of the Indonesian Civil Code, rather than by the form of the agreement itself. Consequently, both oral and written agreements possess binding legal force when the statutory requirements are satisfied. Nevertheless, agreements that are not supported by written evidence encounter significant evidentiary obstacles in civil litigation, thereby affecting the legal certainty and protection available to creditors and debtors. The analysis of Decision Number 29/Pdt.G/2024/PN.Pal further indicates that judges place considerable emphasis on documentary evidence and other lawful means of proof in determining the existence and enforceability of contractual obligations. Therefore, parties entering into debt agreements are encouraged to document their legal relationship in written form to enhance legal certainty, facilitate proof before the court, and minimize the potential for future disputes.

Keywords: Civil Code, Debt Agreement, Evidence, Legal Certainty, Validity of Agreement.

Abstrak. Perjanjian utang piutang merupakan salah satu bentuk hubungan hukum yang paling sering dijumpai dalam hukum perdata dan pelaksanaannya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara). Meskipun perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, dalam praktiknya masih sering timbul sengketa akibat lemahnya pembuktian terhadap perjanjian yang tidak didukung oleh alat bukti yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian utang piutang berdasarkan Pasal 1338

KUHPerdata serta mengkaji kekuatan pembuktian dan perlindungan hukum bagi para pihak melalui analisis Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN.Pal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan penalaran yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan suatu perjanjian utang piutang tidak hanya didasarkan pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata mengenai kekuatan mengikat perjanjian, tetapi juga harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, perjanjian memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak. Namun demikian, perjanjian yang tidak didukung bukti tertulis menghadapi kendala dalam proses pembuktian di persidangan sehingga dapat memengaruhi kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kreditur maupun debitur. Analisis terhadap Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN.Pal menunjukkan bahwa hakim memberikan pertimbangan yang dominan terhadap alat bukti tertulis dan alat bukti sah lainnya dalam menentukan keberadaan hubungan hukum para pihak. Oleh karena itu, para pihak disarankan untuk menuangkan perjanjian utang piutang dalam bentuk tertulis guna meningkatkan kepastian hukum, mempermudah proses pembuktian, serta meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari.

Kata kunci: *keabsahan perjanjian, kepastian hukum, KUHPerdata, pembuktian, utang piutang.*

1. LATAR BELAKANG

Manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) senantiasa melakukan interaksi dengan orang lain dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Salah satu bentuk hubungan hukum yang paling sering dijumpai adalah perjanjian utang piutang. Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menganut asas kebebasan berkontrak. Asas tersebut memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk membuat perjanjian dengan siapa pun dan dalam bentuk apa pun sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*).

Meskipun demikian, kebebasan berkontrak tidak bersifat mutlak. Keabsahan suatu perjanjian tetap harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu objek

tertentu, dan sebab yang halal. Dua syarat pertama merupakan syarat subjektif yang mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan apabila tidak terpenuhi, sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif yang menyebabkan perjanjian batal demi hukum apabila tidak dipenuhi.

Dalam praktik kehidupan masyarakat Indonesia, perjanjian utang piutang masih banyak dilakukan secara lisan atau melalui perjanjian sederhana tanpa dibuat dalam bentuk akta maupun dokumen tertulis. Kondisi tersebut didasarkan pada adanya hubungan kepercayaan, kedekatan kekeluargaan, maupun kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Secara yuridis, perjanjian lisan tetap memiliki kekuatan mengikat sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Akan tetapi, ketika terjadi sengketa, pembuktian terhadap keberadaan perjanjian tersebut sering kali menjadi persoalan utama. Dalam hukum acara perdata, alat bukti tertulis memiliki nilai pembuktian yang lebih kuat dibandingkan alat bukti lainnya, sedangkan keterangan saksi dibatasi oleh asas *unus testis nullus testis*, sehingga satu orang saksi saja pada prinsipnya belum cukup untuk membuktikan suatu peristiwa hukum. Akibatnya, pihak yang secara materiil memiliki hak tidak selalu dapat memperoleh perlindungan hukum apabila tidak mampu membuktikan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan.

Berbagai penelitian sebelumnya umumnya membahas keabsahan perjanjian berdasarkan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara atau mengkaji asas kebebasan berkontrak sebagai dasar lahirnya hubungan hukum para pihak. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis penerapan Pasal 1338 KUHPerdara melalui pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN.Pal, khususnya mengenai hubungan antara keabsahan perjanjian utang piutang dengan kekuatan pembuktian dalam proses penyelesaian sengketa perdata, masih terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian utang piutang berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara serta mengkaji penerapan ketentuan tersebut dalam pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN.Pal. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi

terhadap pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya mengenai penerapan asas kebebasan berkontrak, kekuatan mengikat perjanjian, serta pentingnya pembuktian dalam penyelesaian sengketa utang piutang sehingga mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak.

2. KAJIAN TEORITIS

1. Perjanjian dalam Hukum Perdata

a. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu sumber lahirnya perikatan yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di bidang hukum perdata. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa suatu perjanjian lahir karena adanya kesepakatan para pihak yang menimbulkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Dalam doktrin hukum perdata, pengertian perjanjian tidak hanya dipahami sebagai suatu perbuatan hukum, tetapi juga sebagai hubungan hukum yang timbul berdasarkan persesuaian kehendak para pihak untuk mencapai tujuan tertentu yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, setiap perjanjian yang dibuat secara sah akan menimbulkan akibat hukum yang mengikat bagi para pihak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati.

b. Syarat Sah Perjanjian

Keabsahan suatu perjanjian dalam hukum perdata Indonesia ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal tersebut menetapkan empat syarat sah perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu objek tertentu, dan adanya sebab yang halal. Keempat syarat tersebut merupakan unsur yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Kesepakatan para pihak menunjukkan adanya persesuaian kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tanpa adanya paksaan, kekhilafan, maupun penipuan. Kecakapan merupakan kemampuan seseorang menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga pihak yang membuat perjanjian harus memenuhi syarat kecakapan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum perjanjian yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, memilih pihak yang akan mengadakan perjanjian, menentukan isi dan bentuk perjanjian, serta menetapkan cara pelaksanaannya. Asas ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*). Dengan demikian, setiap perjanjian yang telah memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak.

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdato menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*good faith*). Asas itikad baik menghendaki agar para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya secara jujur, patut, dan tidak menyalahgunakan keadaan. Oleh karena itu, kebebasan berkontrak tidak hanya memberikan hak kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian, tetapi juga menimbulkan kewajiban untuk melaksanakan perjanjian sesuai dengan kesepakatan dan prinsip keadilan.

2. Keabsahan Perjanjian Berdasarkan KUHPerdato

Keabsahan perjanjian merupakan salah satu aspek fundamental dalam hukum perdata karena menentukan lahirnya hubungan hukum yang mengikat para pihak. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, keabsahan perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) yang mensyaratkan empat unsur, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu objek

tertentu, dan sebab yang halal. Keempat syarat tersebut merupakan unsur yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Kesepakatan para pihak menunjukkan adanya persesuaian kehendak yang diberikan secara bebas tanpa adanya paksaan, kekhilafan, maupun penipuan. Kecakapan mengandung arti bahwa para pihak yang membuat perjanjian memiliki kemampuan menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Selanjutnya, objek tertentu menghendaki adanya prestasi yang jelas atau setidaknya dapat ditentukan, sedangkan sebab yang halal berarti isi maupun tujuan perjanjian tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Apabila syarat subjektif, yaitu kesepakatan dan kecakapan, tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Sebaliknya, apabila syarat objektif berupa objek tertentu dan sebab yang halal tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum.

Selain harus memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian juga tunduk pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*). Ketentuan tersebut memberikan kekuatan mengikat terhadap isi perjanjian sekaligus mewajibkan para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dengan itikad baik. Oleh karena itu, keabsahan suatu perjanjian tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat formal dan materiil, tetapi juga oleh pelaksanaan perjanjian sesuai dengan prinsip itikad baik dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam konteks perjanjian utang piutang, pemenuhan ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata menjadi dasar bagi hakim dalam menilai sah atau tidaknya hubungan hukum para pihak. Dengan demikian, kedua ketentuan tersebut menjadi landasan utama dalam menganalisis Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN.Pal untuk mengetahui apakah perjanjian yang disengketakan telah memenuhi syarat keabsahan dan memiliki kekuatan mengikat menurut hukum.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), khususnya Pasal 1320 dan Pasal 1338 yang mengatur syarat sah perjanjian dan kekuatan mengikat perjanjian. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori dan doktrin hukum mengenai perjanjian, sedangkan pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN.Pal sebagai objek penelitian.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN.Pal, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan hukum perjanjian, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber lain yang mendukung penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis melalui penafsiran hukum untuk memperoleh kesimpulan mengenai keabsahan perjanjian utang piutang berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdato serta penerapannya dalam pertimbangan hakim pada putusan yang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Perjanjian Utang Piutang Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdato

Keabsahan perjanjian utang piutang merupakan aspek penting dalam menentukan ada atau tidaknya hubungan hukum yang mengikat antara kreditur dan debitur. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), perjanjian diatur dalam Buku III tentang Perikatan, khususnya Pasal 1320 yang mengatur syarat sah perjanjian dan Pasal 1338 yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (*pacta sunt servanda*). Kedua ketentuan tersebut saling

berkaitan karena kekuatan mengikat suatu perjanjian baru lahir apabila syarat sah perjanjian telah terpenuhi.

Dalam praktik, perjanjian utang piutang dapat dibuat secara tertulis maupun lisan. Hukum perdata tidak mewajibkan bentuk tertentu selama perjanjian tersebut memenuhi unsur kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan demikian, keabsahan suatu perjanjian tidak ditentukan oleh bentuknya, melainkan oleh terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN.Pal, permasalahan utama bukan terletak pada ada atau tidaknya ketentuan hukum mengenai perjanjian utang piutang, melainkan pada pembuktian mengenai keberadaan hubungan hukum antara para pihak. Meskipun hukum mengakui keabsahan perjanjian yang dibuat secara lisan, dalam praktik penyelesaian sengketa di pengadilan keberadaan alat bukti tertulis memiliki nilai pembuktian yang lebih kuat. Oleh karena itu, hakim tidak hanya menilai terpenuhinya syarat sah perjanjian, tetapi juga mempertimbangkan alat bukti yang diajukan untuk membuktikan adanya hubungan hukum tersebut.

penerapan Pasal 1338 KUHPerdata dalam perkara ini tidak dapat dipisahkan dari ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Asas *pacta sunt servanda* baru dapat diberlakukan apabila terlebih dahulu terbukti bahwa perjanjian yang dibuat telah memenuhi syarat sah sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Dengan kata lain, suatu perjanjian tidak dapat langsung dianggap mengikat hanya karena adanya kesepakatan para pihak, tetapi harus dibuktikan pula bahwa para pihak memiliki kecakapan hukum, objek yang diperjanjikan jelas, dan tujuan perjanjian tidak bertentangan dengan hukum.

penelitian ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam perjanjian utang piutang tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kesepakatan, tetapi juga oleh kemampuan para pihak untuk membuktikan hubungan hukum tersebut apabila terjadi sengketa. Oleh karena itu, meskipun perjanjian lisan tetap diakui oleh hukum, pembuatan perjanjian secara tertulis disertai bukti pendukung akan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi kreditur maupun debitur serta mempermudah hakim dalam menilai keabsahan perjanjian yang disengketakan.

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN.Pal.

Berdasarkan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN.Pal, majelis hakim menitikberatkan pertimbangannya pada aspek pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam perkara perdata, setiap dalil yang diajukan oleh para pihak harus didukung dengan alat bukti yang sah. Oleh karena itu, hakim tidak hanya menilai argumentasi hukum yang disampaikan oleh Penggugat maupun Tergugat, tetapi juga menilai kekuatan pembuktian dari alat bukti yang diajukan selama proses persidangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tergugat mampu membuktikan adanya hubungan hukum melalui dokumen berupa Perjanjian Kredit, Addendum Perjanjian Kredit, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), Sertifikat Hak Tanggungan, surat peringatan (somasi), serta dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang. Alat bukti tersebut menunjukkan bahwa hubungan hukum antara para pihak lahir dari suatu perjanjian yang dibuat secara sah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, dalil yang diajukan oleh Penggugat tidak didukung oleh alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang seimbang sehingga tidak mampu membantah keabsahan hubungan hukum yang telah dibuktikan oleh Tergugat.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata secara tepat dengan mengutamakan bukti tertulis sebagai alat bukti utama. Perjanjian Kredit, APHT, dan Sertifikat Hak Tanggungan merupakan akta yang memiliki nilai pembuktian kuat karena dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hakim memiliki dasar hukum yang memadai untuk menyatakan bahwa hak dan kewajiban para pihak lahir dari suatu perjanjian yang sah serta memberikan kewenangan kepada kreditur untuk melakukan pelaksanaan haknya apabila debitur melakukan wanprestasi.

Selain mempertimbangkan aspek pembuktian, majelis hakim juga memperhatikan keseimbangan perlindungan hukum antara debitur dan kreditur. Selama proses persidangan, kedua belah pihak diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan dalil,

bukti, dan argumentasi hukum sesuai dengan asas *audi et alteram partem*. Di sisi lain, hakim juga mempertimbangkan bahwa kreditur telah melaksanakan kewajibannya dengan memberikan beberapa kali surat peringatan sebelum dilakukan eksekusi terhadap objek jaminan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang merupakan upaya terakhir setelah penyelesaian secara musyawarah tidak membuahkan hasil.

pertimbangan hukum dalam putusan ini telah sesuai dengan ketentuan KUHPerdara, khususnya Pasal 1320 mengenai syarat sah perjanjian dan Pasal 1338 mengenai kekuatan mengikat perjanjian (*pacta sunt servanda*). Hakim tidak hanya menilai terpenuhinya syarat sah perjanjian, tetapi juga mempertimbangkan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak berdasarkan bukti yang diajukan di persidangan. Selain itu, penerapan ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan dalam perkara ini menunjukkan adanya kepastian hukum terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan ketika debitur terbukti melakukan wanprestasi.

Dengan demikian, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN.Pal mencerminkan penerapan asas kepastian hukum, asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda*, dan asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa perjanjian utang piutang. Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti yang sah, serta ketentuan hukum yang berlaku sehingga putusan tersebut memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi debitur maupun kreditur sekaligus mempertegas bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah wajib dilaksanakan sesuai dengan hak dan kewajiban para pihak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa keabsahan perjanjian utang piutang dalam hukum perdata Indonesia ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara perjanjian mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak (*pacta sunt servanda*) dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik. Hasil analisis terhadap Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN.Pal menunjukkan bahwa majelis

hakim telah menerapkan ketentuan hukum perjanjian secara tepat dengan mendasarkan pertimbangannya pada fakta persidangan dan alat bukti yang sah. Pertimbangan tersebut sejalan dengan prinsip kepastian hukum, kebebasan berkontrak, *pacta sunt servanda*, dan itikad baik, sehingga putusan memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi kreditur maupun debitur.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar para pihak yang melakukan perjanjian utang piutang menuangkan kesepakatannya dalam bentuk perjanjian tertulis yang memuat hak dan kewajiban secara jelas guna memberikan kepastian hukum serta mempermudah proses pembuktian apabila terjadi sengketa. Selain itu, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perjanjian utang piutang diharapkan tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara serta menilai seluruh alat bukti secara objektif agar putusan yang dijatuhkan mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai keabsahan perjanjian utang piutang melalui analisis terhadap lebih banyak putusan pengadilan sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan hukum perjanjian di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Yayatul Muawanah, et al. Keabsahan Suatu Perjanjian. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Vol. 3, No. 1, 2025.
- Muhamad Shadikin Sihobing, et al. Tinjauan Yuridis Wanprestasi. *Jurnal Rectum*, Vol. 4, No. 1, 2022.
- Khansa Laily Az Zahra, et al. Relevansi Kepentingan Alat-Alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata. *Jurnal Hukum "The Juris"*, Vol. 7, No. 1, 2024.
- Sri Wahyuni, et al. Perlindungan Para Pihak Dalam Perjanjian Perdata. *Jurnal Renaissance*, Vol. 9, No. 1, 2024.
- Dewa Kadek Kevin Patria, et al. Kebebasan Berkontrak Dan Penyalahgunaan Keadaan. *Jurnal USM Law Riview*, Vol. 8, No. 3, 2025.
- Rosinda, et al. Sosialisasi Hukum Perjanjian Utang Piutang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 5, No. 3, 2025.

Fahad, et al. Pertanggung Jawaban Debitur Wanprestasi. Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik, Vol. 2, No. 1, 2025.

Annisa Zakiyatul Fadlila. Pengertian Hukum Perjanjian: Perbandingan Konsep dalam Perspektif Syariah dan Konvensional. Jurnal Teologi Islam, Vol. 1, No. 2, 2025.

Mohammad Hifni. Aspek Hukum Perjanjian Asuransi Dalam Perspektif hukum Perdata di Indonesia. Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 6, No. 1, 2024.

Grisella Avelyn, et al. Analisis Aspek Hukum Perjanjian Sewa Menyewa dalam Konteks Hukum Perdata Indonesia. Journal Of Social Science Research, Vol. 4, No. 6, 2024.

Yahrin Novika Hidayati, et al. Perbandingan antara Dasar Hukum Perjanjian Syariah dan Konvensional. Jurnal Agama Sosial dan Budaya, Vol, 1, No. 3, 2026.

Ananda Putri Agistina, et al. Pentingnya bukti dalam kasus hutang piutang. Jurnal of bussines law, Vol. 1, No. 1, 2024.

Gunawan Hardi Purwanto, et al. Upaya meningkatkan pemahan terhadap praktik perjanjian utang piutang pada masyarakat trucuk kabupaten bojonegoro. Jurnal pengabdian pendidikan, sosial, dan humaniora, Vol. 5, No. 4, 2025.

Fahad, et al. Tinjauan yuridis pertanggung jawaban hukum bagi debitur yang wanprestasi atas perjanjian hutang piutang. Jurnal kajian hukum dan kebijakan publik, Vol. 2, No. 1, 2025.